



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JOKO PRAYITNO
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 914473

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	511.000.000
1. Tanah Seluas 458 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, Rp. 34.000.000		
2. Tanah Seluas 399 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 67.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 474 m2/165 m2 di KAB / KOTA BANTUL, Rp. 410.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	104.000.000
1. MOBIL, SUZUKI KARIMUN Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000		
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000		
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	9.400.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	65.100.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	27.000.000
Sub Total	Rp.	716.500.000

**III. HUTANG**

Rp. 60.500.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 656.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.